



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Swalayan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

107

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diubah dengan Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dan terakhir diubah dengan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
5. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.



6. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pengelola Jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
8. Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usahadan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
15. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
16. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin usahanya dicabut.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah Teknis terkait yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap data pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik.
19. Unit Pemroses adalah Unit yang bertugas memeriksa rekomendasi tim pengawas dan menotifikasi permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,



dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga proporsionalitas pertumbuhan toko swalayan dan toko/warung dalam rangka memperdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan toko swalayan.

BAB III PENATAAN

Pasal 3

Jenis Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket* berstatus waralaba;
- b. *Minimarket* berstatus cabang;
- c. *Minimarket*;
- d. *Supermarket*;
- e. *Department Store*;
- f. *Hypermarket*; dan
- g. Perkulakan.

L B

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian toko swalayan wajib :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan kepadatan penduduk setempat yaitu 1 (satu) minimarket untuk 2.000 jiwa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
 - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri, atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket*:
 - a. hanya boleh beroperasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket dan departement store* :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dikota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan/perumahan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 6

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 7

- (1) Waktu Operasional Minimarket setiap hari pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.



- (2) Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, melekat atau berjarak kurang dari 100 m (seratus meter) dari sarana pelayanan umum seperti rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/*rest area*, bandara, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

Jam operasional *hypermarket*, *departement store* dan *supermarket* adalah sebagai berikut :

- a. untuk Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
- b. untuk Hari Sabtu dan Hari Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha toko swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan/atau diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan dalam memproses dan/atau menerbitkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait dan/atau yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Format Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Prosedur memperoleh Izin Usaha Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial melalui portal *Online Single Submission*;
 - b. Lembaga OSS memproses permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial melalui sistem *Online Single Submission*;
 - c. Pemohon memenuhi persyaratan komitmen;
 - d. Tim pengawas melakukan penelitian dan penilaian terhadap data pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik;
 - e. Tim Pengawas menerbitkan rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial;
 - f. Unit Pemroses memeriksa rekomendasi tim pengawas;
 - g. Unit Pemroses menotifikasi permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial;
 - h. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial.



- (2) Dokumen persyaratan Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
- a. untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan bangunan atau kawasan lain :
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang dikecualikan minimarket;
 2. rekomendasi atau Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah teknis apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 3. Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 4. memiliki Izin Lingkungan sesuai ketentuan;
 5. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 7. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan atau kawasan lain :
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dikecualikan minimarket ;
 2. foto kopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 3. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Pasal 11

Setiap pemegang Izin Usaha Toko Swalayan wajib melaporkan kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 12

Setiap penyelenggaraan Toko Swalayan wajib :

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Toko Swalayan;



- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu
Bentuk Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara UMKM dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama penerimaan pasokan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.



- (3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

Bagian Kedua
Kerjasama Pemasaran

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (2) Jumlah/volume barang produksi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah barang atau item barang yang dijual dalam toko swalayan.
- (3) Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (4) Toko Swalayan, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (5) Penggunaan merk Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 16

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Toko Swalayan wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagai lokasi usaha untuk UMKM.
- (2) UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Bagian Keempat
Kerjasama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 17

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.



- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Swalayan.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.
- (4) Dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok usaha mikro, kecil dan menengah, maka untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha berlaku ketentuan Toko Swalayan dan wajib melakukan pembayaran secara tunai dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima

Pasal 18

Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. potongan harga reguler (*regular discount*), berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli dan tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1 % (satu per seratus);
- c. jumlah dari potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- f. biaya promosi (*promotion budget*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- g. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;
- h. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok;
- i. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- j. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau *Stock Keeping Unit* pemasok;



- k. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu, meliputi :
1. barang yang ketinggalan mode (*old fashion*);
 2. barang dengan masa simpan rendah;
 3. barang sortiran pembeli; dan
 4. barang promosi.

Pasal 19

- (1) Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha toko swalayan melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Toko swalayan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan penyesuaian izin berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR ...15.....